



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
Nomor : 033/F.21/R/III/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
TERKAIT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan : 1. Hasil Koordinasi secara Daring Pimpinan IKJ pada tanggal 24 Maret 2020, mengenai pertimbangan masa perpanjangan Belajar dan Bekerja dari Rumah;
2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
3. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 6/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus
4. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 028/F.21/R/III/2020;
5. Ketetapan World Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi (wabah yang berjangkit serempak di seluruh dunia).
- Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan informasi semakin tingginya tingkat penyebaran Virus Corona di Jakarta;
- b. bahwa perlu dilakukan langkah-langkah preventif guna pencegahan wabah virus Corona di IKJ;
- c. bahwa perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan perpanjangan masa penyelenggaraan kegiatan akademik di IKJ;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf (a,b, dan c) di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;

5. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
6. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor : 82/SKY/YSBJ/X/2016 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum. Sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2016 – 2020;
7. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 022/SKY/YSBJ/IV/2017 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

MEMUTUSKAN

- MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK TERKAIT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) DI INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)**
- PERTAMA :** Menyepakati perpanjangan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik di IKJ, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Terhitung mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 3 April 2020 dosen dan mahasiswa melakukan sistem Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) secara daring atau tidak melakukan kelas tatap muka;
 - b. Ketentuan Perkuliahan Jarak Jauh berpedoman pada Surat Wakil Rektor I tertanggal 20 Maret 2020 perihal Mekanisme Pembelajaran secara Daring di IKJ.
 - c. Mekanisme teknis pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh dikelola oleh masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, serta tetap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Wakil Rektor I;
 - d. Antisipasi dalam menyusun mekanisme pembelajaran kolaboratif dan bertatap muka perlu dilakukan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana apabila kuliah secara daring tidak memungkinkan dilaksanakan dan terjadi perpanjangan masa tanggap darurat terhadap wabah virus Corona;
 - e. Pengaturan antisipasi pembelajaran kolaboratif dan bertatap muka, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor I;
- KEDUA :** Mekanisme pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) yang berlangsung tanggal 6 s.d. 11 April 2020 dilakukan secara daring dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Materi ujian bersifat tulis/gambar/audio visual dilakukan secara daring dikoordinasikan oleh dosen pengampu yang pengelolaannya dilakukan oleh Bagian Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - b. Ujian yang bersifat kolaboratif dan bertatap muka, dilakukan penundaan sampai adanya situasi memungkinkan untuk pelaksanaannya.
- KETIGA :** Memberlakukan kembali sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Edaran Rektor IKJ nomor 239/F.21/R/III/2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan sistem Bekerja dari Rumah terhitung mulai tanggal 30 Maret s.d. 3 April 2020;
 - b. Bekerja di IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat;

- c. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (*email*), aplikasi Whatsapp/Telegram (group/langsung kepada yang bersangkutan);
- d. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 3 April 2020, akan disampaikan setelah ada perkembangan terkini mengenai virus Corona di Jakarta.

- KEEMPAT : Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) IKJ Tahun Akademik 2020/2021 tetap berjalan dan dilakukan secara daring tanpa perlu tatap muka melalui laman pmb.ikj.ac.id;
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan perkuliahan tatap muka setelah tanggal 11 April 2020 akan diinformasikan lebih lanjut, setelah adanya perkembangan terkini dari Pemerintah Pusat/Daerah terhadap wabah virus Corona di Jakarta;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 MARET 2020

REKTOR



ikj
Institut
Kesenian
Jakarta

DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.Sn., M.Hum.

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta
2. Senat Akademik IKJ
3. Para Wakil Rektor
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Dekan dan Para Wakil Dekan – Fakultas
7. Para Kaprodi
8. Kepala Pusat Penelitian
9. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
10. Para Kabag. dan Kasubbag.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa
12. Tenaga Keamanan